



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Husni;
2. Tempat Lahir : Bima;
3. Umur / Tgl.Lahir : 47 Tahun / 5 Mei 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : Jalan Tongkol, Lingkungan Sarata, RT 19,  
RW 06, Kelurahan Paruga, Kecamatan  
Rasanae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
5. Penuntut Umum, Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AGUS HARTAWAN F, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH KSATRIA berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi, secara cuma-cuma;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Husni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih/ netto seberat 0,29 gram;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
  - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang kertas sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu:

Bahwa terdakwa **Muhammad Husni** pada hari **Minggu** tanggal **25 Juli 2021** sekira jam **14.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di **Kios milik saksi Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita, ketika terdakwa dan sdr. Ajimesi sedang duduk di bale-bale di depan Kios milik saksi Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima datang seseorang laki-laki dan kemudian bertanya kepada terdakwa apakah ada Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu sehingga kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Ajimesi apakah ada barang shabu yang dijawab ada dengan harga Rp 1.900.000,-, selanjutnya seseorang laki-laki tersebut menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah tersebut kepada sdr. Ajimesi dan setelah itu sdr. Ajimesi pergi untuk mengambil shabu pesanan tersebut;

Bahwa berselang satu jam kemudian terdakwa menelpon sdr. Ajimesi untuk memberitahukan kalau pesanan shabunya ditunggu yang dijawab oleh sdr. Ajimesi untuk menunggu sebentar dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wita sdr. Ajimesi datang kembali ke kios milik saksi Yanti Mustikalani sembari memanggil sdr. Joni yang sedang berdiri di sebelah barat kios dan kemudian sdr. Ajimesi menyerahkan shabu yang dibawanya kepada sdr. Joni, selanjutnya sdr. Ajimesi dan sdr. Joni bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kios milik saksi Yanti Mustikalani, setelah berada di dalam kios kemudian terdakwa mengambil 1 poket shabu pesanan seseorang tadi dari tangan sdr. Joni dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu dan dimasukkan ke dalam 3 poket dan sisanya terdakwa serahkan lagi kepada sdr. Joni untuk diantarkan kepada seseorang yang telah membelinya tadi, sehingga sdr. Joni dan sdr. Ajimesi segera pergi menemui pembeli shabu yang menunggu di luar kios dan shabu tersebut diserahkan oleh sdr. Joni;

Bahwa setelah itu sdr. Ajimesi dan sdr. Joni pergi meninggalkan kios tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan 3 poket shabu yang telah diambilnya tadi ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan ditaruh terdakwa di atas bale-bale di dalam kios milik saksi Yanti Mustikalani dan kemudian sekira jam 15.30 wita terdakwa yang sedang berada di dalam kios milik saksi Yanti Mustikalani didatangi oleh saksi Taufarrahman,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Khozin Hariyanto, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, dan saksi Muhammad Ikbil yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bima Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang sering dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Yanti Mustikalani;

Bahwa setelah itu saksi Taufarrahman, saksi Khozin Hariyanto, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, dan saksi Muhammad Ikbil melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp 650.000,- di kantong celana terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kios milik saksi Yanti Mustikalani dan kemudian ditemukan 3 poket shabu yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di atas bale-bale yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa 3 poket shabu tersebut adalah hasil menyisihkan dari sebuah poket shabu yang telah dijual sebelumnya dan rencananya 3 poket shabu tersebut yang 1 poket untuk dimiliki terdakwa dan yang 2 poket untuk sdr. Joni dan sdr. Ajimesi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 21.117.11.16.05.0389.K tanggal 25 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa *Muhammad Husni* pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kios milik saksi Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 14.00 wita, ketika terdakwa dan sdr. Ajimesi sedang duduk di bale-bale di depan Kios milik saksi Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima datang seseorang laki-laki dan kemudian bertanya kepada terdakwa apakah ada Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu sehingga kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Ajimesi apakah ada barang shabu yang dijawab ada dengan harga Rp 1.900.000,-, selanjutnya seseorang laki-laki tersebut menyerahkan uang pembelian shabu sejumlah tersebut kepada sdr. Ajimesi dan setelah itu sdr. Ajimesi pergi untuk mengambil shabu pesanan tersebut;

Bahwa berselang satu jam kemudian terdakwa menelpon sdr. Ajimesi untuk memberitahukan kalau pesanan shabunya ditunggu yang dijawab oleh sdr. Ajimesi untuk menunggu sebentar dan tidak lama kemudian sekira jam 15.00 wita sdr. Ajimesi datang kembali ke kios milik saksi Yanti Mustikalani sembari memanggil sdr. Joni yang sedang berdiri di sebelah barat kios dan kemudian sdr. Ajimesi menyerahkan shabu yang dibawanya kepada sdr. Joni, selanjutnya sdr. Ajimesi dan sdr. Joni bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kios milik saksi Yanti Mustikalani, setelah berada di dalam kios kemudian terdakwa mengambil 1 poket shabu pesanan seseorang tadi dari tangan sdr. Joni dan setelah itu terdakwa mengambil sedikit shabu dan dimasukkan ke dalam 3 poket dan sisanya terdakwa serahkan lagi kepada sdr. Joni untuk diantarkan kepada seseorang yang telah membelinya tadi, sehingga sdr. Joni dan sdr. Ajimesi segera pergi menemui pembeli shabu yang menunggu di luar kios dan shabu tersebut diserahkan oleh sdr. Joni;

Bahwa setelah itu sdr. Ajimesi dan sdr. Joni pergi meninggalkan kios tersebut, selanjutnya terdakwa menyimpan 3 poket shabu yang telah diambilnya tadi ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan ditaruh terdakwa di atas bale-bale di dalam kios milik saksi Yanti Mustikalani dan kemudian sekira jam 15.30 wita terdakwa yang sedang berada di dalam kios milik saksi Yanti Mustikalani didatangi oleh saksi Taufarrahman, saksi Khozin Hariyanto, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, dan saksi Muhammad Ikbal yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bima Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika yang sering dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Yanti Mustikalani;

Bahwa setelah itu saksi Taufarrahman, saksi Khozin Hariyanto, saksi Edi Kurniawan, saksi Virman Bima, dan saksi Muhammad Ikbal melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang sejumlah Rp 650.000,- di kantong celana terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kios milik saksi Yanti Mustikalani dan kemudian ditemukan 3 poket shabu yang berada di dalam kotak rokok

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild di atas bale-bale yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa 3 poket shabu tersebut adalah hasil menyisihkan dari sebuah poket shabu yang telah dijual sebelumnya dan rencananya 3 poket shabu tersebut yang 1 poket untuk dimiliki terdakwa dan yang 2 poket untuk sdr. Joni dan sdr. Ajimesi, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 21.117.11.16.05.0389.K tanggal 25 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI KURNIAWAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Kios milik Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kost yang terletak di RT.10/RW.04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba, kemudian saksi bersama rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar kios milik Yanti Mustikalani, dimana pada saat itu saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa sedang duduk di bale-bale bersama Yanti Mustikalani dan pada saat itu juga terdakwa diamankan bersama dengan Yanti Mustikalani;
- Bahwa setelah terdakwa dan Yanti Mustikalani diamankan, saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan badan terdakwa dan badan Yanti Mustikalani dengan disaksikan ketua RT, dimana atas penggeledahan badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, sedangkan di badan Yanti Mustikalani tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di sekitar kios milik Yanti Mustikalani dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di tempat terdakwa duduk sebelumnya yaitu disebuah bale-bale;
- Bahwa terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut akan dibagi-bagi oleh terdakwa, 1 (satu) paket untuk terdakwa, sedangkan sisanya untuk seseorang yang bernama Aji Mesi dan Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi VIRMAN BIMA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Kios milik Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kost yang terletak di RT.10/RW.04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, sering dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba, kemudian saksi bersama rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pemantauan di sekitar kios milik Yanti Mustikalani, dimana pada saat itu saksi bersama rekan saksi melihat terdakwa sedang duduk di bale-bale bersama Yanti Mustikalani dan pada saat itu juga terdakwa diamankan bersama dengan Yanti Mustikalani;
- Bahwa setelah terdakwa dan Yanti Mustikalani diamankan, saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa dan badan Yanti Mustikalani dengan disaksikan ketua RT, dimana atas pengeledahan badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, sedangkan di badan Yanti Mustikalani tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan di sekitar kios milik Yanti Mustikalani dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal di duga sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di tempat terdakwa duduk sebelumnya yaitu disebuah bale-bale;

- Bahwa terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut akan dibagi-bagi oleh terdakwa, 1 (satu) paket untuk terdakwa, sedangkan sisanya untuk seseorang yang bernama Aji Mesi dan Joni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RAJIMAN MANSYUR, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Kios milik Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa, Yanti Mustikalani dan sekitaran kios Yanti Mustikalani, kemudian atas penggeledahan tersebut, petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga sabu yang disimpan didalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild, dimana kotak rokok tersebut ditemukan di bale-bale tempat terdakwa duduk sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa, dari seseorang yang bernama Aji Mesi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Kios milik Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa datang ke kios Yanti Mustikalani dengan maksud untuk menjual sepeda motor, setelah sepeda motor laku, terdakwa duduk di kios Yanti Mustikalani bersama dengan Yanti Mustikalani, kemudian datang Aji Mesi makan rujak bersama dengan Yanti Mustikalani, tidak berapa lama datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa: "apakah ada barang (sabu)?", kemudian terdakwa melihat dan bertanya kepada Aji Mesi: "apaada barang?", lalu dijawab Aji Mesi barang ada dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut menyerahkan uang kepada Aji Mesi, kemudian Aji Mesi pergi untuk mengambil barang yang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, Aji Mesi kembali ke kios Yanti Mustikalani dan menemui orang tersebut yang selanjutnya diketahui terdakwa bernama Joni, lalu Aji Mesi menyerahkan sesuatu yang dibungkus dengan kertas tisu kepada Joni, sedangkan terdakwa diberikan 3 (tiga) paket sabu oleh Aji Mesi yang kemudian disimpan terdakwa didalam kotak rokok sampoerna mild terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Yanti Mustikalani masih duduk di bale-bale, tidak berapa lama datang petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama dengan Yanti Mustikalani dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, sedangkan di badan Yanti Mustikalani tidak ditemukan apa-apa, setelah itu petuga kepolisian melakukan penggeledahan di sekitar kios milik Yanti Mustikalani dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di tempat terdakwa duduk sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 21.117.11.16.05.0389.K tanggal 25 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 25 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih transparan yang merupakan narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar plastic klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih/ netto seberat 0,29 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia warna biru;
- Uang kertas sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Kios milik Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edi Kurniawan, Saksi Virman Bima bersama rekan (Anggota Polri dari Sar Res Narkoba Bima Kota) karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa datang ke kios Yanti Mustikalani dengan maksud untuk menjual sepeda motor, setelah sepeda motor laku, terdakwa duduk di kios Yanti Mustikalani bersama dengan Yanti Mustikalani, kemudian datang Aji Mesi makan rujak bersama dengan Yanti Mustikalani, tidak berapa lama datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa: "apakah ada barang (sabu)?", kemudian terdakwa melihat dan bertanya kepada Aji Mesi: "apa ada barang?", lalu dijawab Aji Mesi barang ada dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut menyerahkan uang kepada Aji Mesi, kemudian Aji Mesi pergi untuk mengambil barang yang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, Aji Mesi kembali ke kios Yanti Mustikalani dan menemui orang tersebut yang selanjutnya diketahui terdakwa bernama Joni, lalu Aji Mesi menyerahkan sesuatu yang dibungkus dengan kertas tisu kepada Joni, sedangkan terdakwa diberikan 3 (tiga) paket sabu oleh Aji Mesi yang kemudian disimpan terdakwa didalam kotak rokok sampoerna mild terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Yanti Mustikalani masih duduk di bale-bale, tidak berapa lama datang petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama dengan Yanti Mustikalani dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, sedangkan di badan Yanti Mustikalani tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan apa-apa, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar kios milik Yanti Mustikalani dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di tempat terdakwa duduk sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 21.117.11.16.05.0389.K tanggal 25 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 25 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih transparan yang merupakan narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Muhammad Husni, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Muhammad Husni adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Kios milik Yanti Mustikalani, RT 10, RW 04, Kel Tanjung, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edi Kurniawan, Saksi Virman Bima bersama rekan (Anggota Polri dari Sar Res Narkoba Bima Kota) karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu, dimana awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa datang ke kios Yanti Mustikalani dengan maksud untuk menjual sepeda motor, setelah sepeda motor laku, terdakwa duduk di kios Yanti Mustikalani bersama dengan Yanti Mustikalani, kemudian datang Aji Mesi makan rujak bersama dengan Yanti Mustikalani, tidak berapa lama datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa: "apakah ada barang (sabu)?", kemudian terdakwa melihat dan bertanya kepada Aji Mesi: "apaada barang?", lalu dijawab Aji Mesi barang ada dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya orang tersebut menyerahkan uang kepada Aji Mesi, kemudian Aji Mesi pergi untuk mengambil barang yang dimaksud;

Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita, Aji Mesi kembali ke kios Yanti Mustikalani dan menemui orang tersebut yang selanjutnya diketahui terdakwa bernama Joni, lalu Aji Mesi menyerahkan sesuatu yang dibungkus dengan kertas tisu kepada Joni, sedangkan terdakwa diberikan 3 (tiga) paket sabu oleh Aji Mesi yang kemudian disimpan terdakwa didalam kotak rokok sampoerna mild terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan Yanti Mustikalani masih duduk di bale-bale, tidak berapa lama datang petugas Kepolisian dan mengamankan terdakwa bersama dengan Yanti Mustikalani dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, sedangkan di badan Yanti Mustikalani tidak ditemukan apa-apa, setelah itu petuga kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar kios milik Yanti Mustikalani dan ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga sabu yang ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di tempat terdakwa duduk sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 21.117.11.16.05.0389.K tanggal 25 Agustus 2021 berkesimpulan bahwa hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I dan berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 25 Juli 2021 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal putih transparan yang merupakan narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dan Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika Terdakwa ditangkap oleh saksi Edi Kurniawan dan saksi Virman Bima bersama rekannya yang merupakan petugas Kepolisian karena ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang di simpan terdakwa didalam kotak rokok terdakwa, dimana atas pengakuan terdakwa sabu tersebut didapat terdakwa dari seseorang bernama Aji Mesi, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika terdakwa merupakan orang yang menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastic klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih/ netto seberat 0,29 gram, oleh karena barang bukti ini merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna milid, karena tidak memiliki nilai ekonomis dan 1 (satu) buah hp merk Nokia warna biru karena dalam keadaan tidak aktif, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang kertas sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), karena tidak dapat dibuktikan sumber uang tersebut maka sudah selayaknya dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Husni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (tiga) lembar plastic klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih/ netto seberat 0,29 gram;
    - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild;
    - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna biru;Dimusnahkan;
  - Uang kertas sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh Ruslan Hendra Irawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, SH, MH dan Firdaus, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sherly Y RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Fandi Ilham, SH, Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.

Ruslan Hendra Irawan, SH, MH.

Firdaus, SH.

Panitera Pengganti,

Sherly Y RM, S.Sos.